

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa bentuk Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 mengalami perubahan yang signifikan yang mana pada awalnya eksekusi dilakukan dengan cara parate eksekusi atau eksekusi langsung atau eksekusi objek jaminan tanpa perlu putusan pengadilan kini berubah Eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi hanya dapat dilakukan apabila Debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela namun jika Debitur enggan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia maka tata cara eksekusi disamakan dengan menjalankan eksekusi putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan Cidera Janji maka Kreditur harus melakukan gugatan Perdata. Sehingga kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Sertifikat jaminan fidusia sudah hilang apabila Debitur enggan untuk menyerahkan objek benda jaminan fidusia dan menyangkali dirinya telah Cidera Janji.
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan perlindungan hukum. Kreditur hanya dapat menikmati haknya untuk melakukan eksekusi secara langsung hanya jika Debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela dan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka hilang sudah kekuatan eksekutorialnya sehingga Kreditur dapat

perlindungan hukum untuk menikmati haknya maka perlu dibuat aturan hukum baru yang dapat melindungi Kreditur dan Juga debitur secara berimbang.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis agar dapat memberikan perlindungan terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Fidusia adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat dilaksanakannya eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana mestinya sebaiknya perlu adanya aturan hukum fidusia baru yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap kreditur terutama kepastian untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana mestinya. Selanjutnya agar peraturan hukum tersebut tidak berat sebelah maka diperlukan adanya pengawasan aktif dari otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Selanjutnya agar mencegah terjadi kesewena-wenaan yang dilakukan kreditur dan serta mencegah debitur untuk beritikad buruk dengan tidak melaksanakan prestasinya maka perlu dituangkan tata cara eksekusi yang jelas dan runtun dalam akta jaminan fidusia sehingga tidak terjadi penyimpangan ketika dilaksanakan eksekusi.
2. Agar Kreditur dapat dilindungi haknya dan mendapatkan kepastian hukum ketika debitur cidera janji dan tidak sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang ada padanya sebaiknya dibuat aturan hukum fidusia baru yang dengan tegas mengatur sanksi

hukum terhadap debitur yang telah jelas dan nyata melanggar isi perjanjian dan beritikad buruk untuk tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Selanjutnya demi mendapatkan kepastian hukum baik untuk kreditur maupun debitur sebaiknya pernyataan debitur cidera janji harus berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 perlu dibuat aturan hukum acara baru yang dapat memeriksa dan memutus dalam jangka waktu 7 hari kerja debitur telah melakukan cidera janji atau tidak sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia.